



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman, maka perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan;
- b. bahwa agar penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik dan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya pengaturan terhadap penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

xl

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

xl

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya.
12. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara Perumahan dan Permukiman.
14. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah

xl

bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasar pada prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlantai satu, dua atau tiga.

xl

- (3) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan.
- (4) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BAB III PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilengkapi dengan:

- a. Prasarana;
- b. Sarana; dan
- c. Utilitas.

Pasal 7

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 8

Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 9

Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 10

- (1) Pengembang wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada pembangunan Perumahan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan Perumahan untuk:
 - a. perumahan tidak bersusun dengan luas lahan paling sedikit 1 Ha (satu hektar) dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit; dan
 - b. rumah Susun dengan luas lahan paling sedikit 1 Ha (satu hektar) dan/atau jumlah hunian paling sedikit 100 (seratus) unit.
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prasarana dan Utilitas berupa tanah dan bangunan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - b. Sarana berupa tanah siap bangun sebesar 5% (lima persen).
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tanah siap bangun yang berada disatu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
- (4) Dalam hal lahan pada kawasan perumahan terkena garis sempadan jalan atau terkena rencana pembangunan infrastruktur kota, maka lahan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari 40% (empat puluh persen) lahan yang wajib disediakan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

- (5) Pengembang yang membangun Perumahan dengan luas lahan kurang dari 1 Ha (satu hektar) wajib untuk menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dengan luasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, jenis dan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam:
 - a. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman; dan
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan oleh Pengembang harus terletak pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah disahkan Pemerintah Daerah, kecuali untuk calon lahan tempat pemakaman umum.

BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Ketentuan Penyerahan

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara serah terima administrasi dan berita acara serah terima fisik.

xl

Bagian Kedua
Persyaratan Penyerahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang sudah disetujui dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk Prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana, tanah telah siap untuk dibangun; dan
 - c. untuk Utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.

xl

- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan:
 - a. harus sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. telah dilaksanakan pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

Bagian Ketiga
Tim Verifikasi dan Sekretariat
Tim Verifikasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
 - e. Utilitas oleh pengembang;
 - f. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - g. menyusun berita acara serah terima;
 - h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan
 - i. Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. camat setempat; dan

xl

- f. lurah/kepala desa setempat.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas

Pasal 17

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Bupati menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan, meliputi:
 1. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 3. besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas;

xl

- e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja dan instrumen penilaian.
- (3) Proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada tahap pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tata cara:
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas.
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau tidak layak terima;
 - d. Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak layak diterima paling singkat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. hasil pemeriksaan dan penilaian ulang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - h. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima berdasarkan berita acara pemeriksaan;
 - i. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan jadwal penyerahan; dan
 - j. Bupati dan Pengembang melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada tahap pasca penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang melakukan pencatatan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

xl

- pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Bupati menetapkan status pengguna Prasarana, Sarana dan Utilitas berdasarkan usulan Pengelola Barang;
 - d. Perangkat Daerah yang menerima aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP) dan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. untuk keperluan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan perhubungan menyampaikan fotokopi dokumen yang terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman selaku sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelola keuangan dan aset daerah.
 - g. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
 - 1. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan utilitas oleh pemohon/pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - 2. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 3. fotokopi Berita Acara Serah Terima Fisik.
 - h. berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah mengajukan permohonan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

xl

- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBMP) dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai Sarana, Prasarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

BAB VI PENGELOLAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

xl

- (2) Tata cara penyampaian laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan Pembangunan pada Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada pengembang Kawasan Perumahan dan Permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Sarana, Prasarana dan Utilitas;
 - c. pemberian teguran kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan izin sementara; dan
 - c. pencabutan izin tetap.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KL

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA, 

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 87